



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 54 /VI.03/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN INFORMASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, disebutkan penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (SAMSAT) didukung sistem informasi dan komunikasi yang merupakan integrasi data yang dapat diakses oleh masyarakat dalam rangka pelayanan dengan memperhatikan faktor keamanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Pelayanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN INFORMASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Pelayanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung;
 - b. memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung;
 - c. melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung; dan
 - d. melaksanakan Pelayanan Informasi Pajak Kendaraan bermotor kepada masyarakat.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim sebagai pelaksana Teknis Layanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Pelayanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung;
 - b. merekapitulasi laporan berkaitan dengan permasalahan data pada SAMSAT dan hasil dari pelayanan informasi kepada masyarakat yang memerlukan analisa dan evaluasi lebih lanjut oleh Tim Layanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor;

- c. melakukan evaluasi terhadap proses *updating* data; dan
- d. menyiapkan administrasi yang dibutuhkan oleh Tim Layanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor hingga akhir pelaksanaan.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEENAM : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium tiap orang/bulan, terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

A. Tim

1. Ketua : Rp1.000.000,-
2. Wakil Ketua : Rp850.000,-
3. Anggota : Rp750.000,-

B. Sekretariat Tim

1. Ketua : Rp250.000,-
2. Anggota : Rp220.000,-

KETUJUHH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Kode Rekening 5.02.04.01.

KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 1 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, u.p. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 54 /VI.03/HK/2023
TANGGAL : 13 - 1 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAYANAN INFORMASI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Administrasi Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 2. Ryan Madya Nandasyah, SH., MH. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 3. Arief Herfia Yulianto, S.T. (Pengendali Teknologi Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 4. Ardi Febri Zaldy, S.Kom. (Analisis Sistem Informasi dan Jaringan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 5. Rosuna, SE. (Pengendali Teknologi Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 6. Intani Puspa Negara, S.Sos., M.Si. (Analisis Penelitian dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 7. Yeni Mala Sari, SE., MM. (Analisis Penelitian dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 8. Pramono, S.IP. (Pengelola Data pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 54 /VI.03/HK/2023
TANGGAL : 13-1- 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAYANAN INFORMASI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Seksi BPKB Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung
- II. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
2. Perwira Administrasi I BPKB Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung
3. Perwira Administrasi I STNK Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung
4. Dona Febiola Indriani, SH., MM. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI